

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang di gunakan untuk pembangunan nasional sehingga penerimaan negara di tuntutan untuk terus ditingkatkan.

Peran pajak pada suatu negara sangat penting di dalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah di tentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri. Direktorat Jendral Pajak telah banyak melakukan usaha peningkatan pendapatan pajak demi kemakmuran bersama. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan para wajib pajak. Dalam reformasi undang-undang perpajakan, di gunakan self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak di beri kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi surat pemberitahuan SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak

yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu masyarakat/para wajib pajak harus memahami aturan-aturan dan penghitungan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self Assessment system*. *Self Assessment system* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. (Tiraada:2013)

Self Assessment system menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). (Tiraada:2013)

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. (Rahayu dan Suhayati, 2010:142). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Rahayu dan Suhayati, 2010:245).

Sedangkan kondisi dilapangan masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*tax compliance*). "Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Bukan saja penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan," pada Kamis (20/10/2016) (<http://www.kemenkeu.go.id>)

Selain itu menurut Badan Pusat Statistik dilansir oleh pemeriksaanajak.com Pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) tahun lalu. Terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Ini dinilai cukup memprihatinkan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2015, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. "Artinya baru sekitar 29,4 persen dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak," (pemeriksaanajak.com)

Wajib pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT tahunan PPh Orang Pribadi / Badan sebelum tahun 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus di bayar menjadi lebih besar di berikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Pada dasarnya *Sunset Policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya di lakukan oleh Wajib Pajak. Peraturan perundangan dengan konsep *Sunset Policy* berlaku dalam periode waktu tertentu, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam penggalian potensi perpajakan sebagaimana di sebutkan di atas, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak

bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang di kenal dengan *Sunset Policy*.

Sunset Policy merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang di atur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan ini di samping merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga di maksudkan sebagai jembatan penghubung antara ketentuan di dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang lama dengan ketentuan yang ada di dalam KUP yang baru. Dengan adanya kebijakan yang di berikan oleh pemerintah mengenai *Sunset Policy* di harapkan mampu dan dapat membangkitkan niat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan terbuka tanpa adanya sanksi administrasi atas kesalahan yang telah di lakukan sebelumnya. Selain itu, dengan adanya *Sunset Policy* juga di harapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, baik atas kekurangan kewajiban di masa yang lalu maupun untuk kewajiban pajak selanjutnya (Halim dkk, 2014).

Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. “*Tax amnesty* diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/12). Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu di selaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang di nilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, dia mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi. “Ini harus di bicarakan di sidang kabinet, kepolisian, dan penegak hukum,” kata dia.

Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan *sunset policy*, yakni penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dari program tersebut (pemeriksaanpajak.com).

Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Wajib Pajak. Agar Wajib Pajak (WP) tidak di kenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, maka Ditjen Pajak pada tahun 2008 telah memberikan kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun-Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya, melalui kebijakan *Sunset Policy*, yaitu suatu kebijaksanaan Pemerintah untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Secara teoritis apabila Wajib Pajak mau mengikuti program *Sunset Policy*, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan; Namun pada kenyataannya masih banyak WP. yang tidak memanfaatkan *Sunset Policy* tersebut secara optimal. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian terdahulu telah dilakukan di Indonesia untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya penelitian yang di lakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) Pada penelitian ini di gunakan data primer yang di peroleh dari riset lapangan dengan objek penelitian seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Kembangan, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah *sunset policy*, tax amnesty, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa

Variabel *sunset policy*, *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Ngadiman dan Huslin, 2015)

Sedangkan Utami (2013) yang berjudul Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, dimana faktor yang di duga mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner. Hasil dari penelitian ini secara parsial adalah tidak terdapat pengaruh terhadap variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pada variabel sanksi pajak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari pengujian secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak prang pribadi. (Utami, 2013).

Peneliti ingin melakukan penelitian kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kedaton, Bandar Lampung, alasan penelitian ini dilakukan di KPP Kedaton, karena dalam penyampain SPT Tahunan pada KPP Pratama, Kedaton selama Tahun 2013-2015 masih dibawah target yang di tentukan oleh Kantor Wilayah Pajak yaitu sebesar 80%, berikut Tabel yang menunjukkan Rasio kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan di KPP Kedaton, Bandar Lampung:

Tabel 1.1
Rasio kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Tahun	Jumlah WP Wajib Menyampaikan SPT	Jumlah SPT Masuk	Rasio Kepatuhan Menyampaikan SPT
2013	45,311	20,556	45.37%
2014	46,703	29,197	62.52%
2015	37,660	28,195	74.87%

Sumber : Kanwil DJP, Lampung. 2016

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama, Kedaton selama Tahun 2013-2015 masih di bawah target yang ditentukan oleh Kantor Wilayah Pajak yaitu sebesar 80%. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masing kurang. Selanjutnya menurut Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan jumlah wajib pajak yang seharusnya terdaftar 550.000 WP dan data Wajib Pajak yang tidak membayar sebesar 415.387 WP, angka tersebut sangat jauh dari angka wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 37.660, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, Bandar Lampung Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang di lakukan Ngadiman dan Huslin (2015) dan Utami (2013) Perbedaan dari penelitian sebelumnya penulis menggabungkan seluruh variabel bebas dikedua penelitian tersebut kedalam satu penelitian. Alasan penulis memilih kepatuhan wajib pajak menjadi tema dalam penelitian ini karena hasil penerimaan pajak di kembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan sehingga fungsi pajak menjadi sangat penting.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, Bandar Lampung)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, Bandar Lampung Tahun 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Membuktikan secara empiris kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan pajak yang diterapkan

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kantor Pelayanan Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**